

Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum dalam Penagihan Hutang

Dita Nurhalifah

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1105](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1105)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Deb Collector, Korporasi,
Penagihan Hutang

ABSTRACT

The problem that occurs is the unclear relationship between creditors, namely online loans, and debt collectors, which gives rise to public complaints about debt collection practices by debt collectors who often violate the law. Criminal acts committed by debt collectors in debt collection can be subject to criminal sanctions based on applicable laws, such as the Criminal Code and the ITE Law. Fintech companies as corporations can also be held criminally responsible for the actions of debt collectors working on their behalf. The aim of this research is to find out the responsibility of debt collectors and corporations for criminal acts committed by debt collectors in carrying out debt collection practices. This research uses a normative juridical approach by analyzing library materials and secondary data, such as journals, books and statutory regulations.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Dita Nurhalifah

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: ditanurhalifah782@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kehadiran sistem kredit telah memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi serta kehidupan masyarakat pada suatu negara. Saat ini, salah satu jenis pembiayaan atau kredit yang sedang mengalami pertumbuhan pesat adalah penggunaan aplikasi daring untuk memberikan pinjaman.. Dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang keuangan digital (*fintech*), telah menghasilkan berbagai model pinjaman yang menawarkan persyaratan dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.[1].Adapun beberapa jenis *fintech* populer yaitu adalah jenis pinjaman online atau *peer-to-peer lending* atau disebut P2PL. Pinjaman online adalah suatu layanan peminjaman uang yang menggabungkan antara kreditur dan debitur melalui platform yang dikelola oleh perusahaan *fintech*. [2].

Berdasarkan data pertumbuhan pinjaman online di Indonesia, per 9 oktober 2023 terdapat 101 perusahaan *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang memiliki perizinan di ojk (otoritas jasa keuangan).[3] Namun disamping itu, adapula peningkatan jumlah dari pinjaman online yang ilegal. Satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal atau Satgas Pasti mencatat adanya 233 pinjaman online ilegal yang tercatat di beberapa situs web dan aplikasi bersama dengan 78 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) per Januari 2024. Adapun data yang menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga 31 Januari 2024, Satgas telah menutup pinjaman online ilegal sebanyak 6.991 penyelenggara pinjaman online ilegal. [4]

Dengan adanya penyelenggara pinjaman online ini mempermudah masyarakat untuk mengakses lembaga pembiayaan secara online dengan keunggulan yang ada. Keunggulan pinjaman online ini terletak pada

kemampuan untuk menyelesaikan pembiayaan dengan cepat, seringkali tanpa biaya tambahan, dan prosedur yang mudah karena bisa dilakukan secara online melalui penggunaan *smartphone*. Layanan ini semakin populer seiring berjalannya waktu dan sangat diminati oleh masyarakat karena keunggulan-keunggulannya tersebut.

Meskipun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh sistem kredit pinjaman online, apabila kita tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, akan timbul masalah. Yang sering muncul adalah Ketika terdapat permasalahan mengenai keterlambatan atau jatuh tempo dalam pembayaran pinjaman online tersebut. Hal ini berujung pada terjadinya kemacetan pembayaran kredit serta meningkatnya jumlah tagihan karena adanya denda atas keterlambatan tersebut. Sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan antara pihak kreditur maupun pihak debitur. Maka dengan adanya masalah ini pihak kreditur akan menggunakan bantuan dari jasa debt collector sebagai pihak ketiga yang melaksanakan penagihan hutang yang atas keterlambatan pembayaran pinjaman. Debt collector berperan menjadi penagih hutang dengan diberi kuasa oleh pihak kreditur dan menjadi pihak ketiga untuk melaksanakan penagihan hutang pada debitur .

Kemudian tidak ada pula suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang seseorang untuk menjadi seorang debt collector atau penagih hutang. Bahkan, didalam ketentuan perjanjian yang mengatur mengenai adanya surat kuasa yang tetuang pada Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang hukum perdata, Maka dengan menggunakan surat kuasa maka jasa penagih hutang (debt collector) dapat bertindak sebagai wakil kreditur untuk melaksanakan penagihan hutang kepada debitur. Selain itu, pada Peraturan Bank Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur penggunaan layanan penagihan hutang oleh pihak ketiga, yaitu tertuang di Pasal 21 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 11 /PBI/2009. Pasal tersebut menyatakan "dalam hal penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar, penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut".[5].

Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketidakjelasan hubungan antara pihak kreditur yaitu pinjaman online dengan debt collector. Sehingga menimbulkan keluhan masyarakat terhadap praktik penagihan hutang oleh debt collector yang tidak bertindak sesuai dengan norma yang ada, namun lebih mengarah melakukan suatu pelanggaran yang mengacu pada tindak pidana seperti ancaman, intimidasi dan kekerasan nyata baik pada fisik maupun psikis.[6] Hal ini dilakukan terhadap debitur yang terlambat melakukan pembayaran pinjaman, namun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Yang mana tindakan debt collector tersebut mengarah pada suatu tindak pidana. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban pidana debt collector dan juga perusahaan pinjaman online sebagai korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pada saat penagihan hutang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji dan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah pada hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini melibatkan penelitian bahan pustaka yang meliputi jurnal-jurnal, teks buku karya para ahli hukum, serta putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHAS

A. Hubungan hukum antara debt collector dengan pihak korporasi *fintech* dalam melakukan praktik penagihan hutang

Menurut subekti, perikatan merupakan sebuah hubungan hukum yang didalamnya terdapat dua orang atau dua pihak, dimana salah satu pihak berhak untuk melakukan penuntutan akan suatu hal sedangkan pihak yang lain berkewajiban dalam memenuhi atas tuntutan tersebut. Maka dari itu ketika kedua pihak tersebut membuat perjanjian, mereka membentuk sebuah hubungan hukum yang disebut perjanjian. Dengan demikian, kesepakatan antara kedua belah pihak menciptakan suatu perikatan yang dapat berupa janji atau kewajiban yang dinyatakan secara lisan atau tertulis.[9]

Dalam hal ini pihak korporasi yaitu perusahaan pinjaman online menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu debt collector, untuk melaksanakan tugas penagihan kepada penerima dana. Sebelum mencapai kesepakatan kerja sama, pihak korporasi dengan debt collector tentunya terlebih dahulu melakukan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tertentu hingga tercapai kontrak kerja sama antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini menandai dimulainya hubungan kerja sama antara pihak korporasi dan debt collector. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut, namun tanggung jawab masing-masing pihak memiliki perbedaan.[10].

Dalam hubungan ini, perusahaan pinjaman online (selanjutnya disebut sebagai "pemberi pinjaman") mengalihkan tugas penagihan utang kepada debt collector untuk melakukan upaya penagihan terhadap debitur yang memiliki tunggakan. Kerjasama ini diatur melalui perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemberi pinjaman, sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penagihan yang dilakukan oleh debt collector sesuai dengan ketentuan hukum dan etika penagihan yang berlaku.

Penggunaan jasa penagih utang sebagai pihak ketiga dalam melaksanakan penagihan hutang kerap kali dilakukan untuk menjadi suatu alternatif oleh pemberi pinjaman untuk melakukan penagihan pada kredit yang sudah melewati tempo. [11] Tentu dalam pelaksanaannya penagih utang atau debt collector diwajibkan untuk selalu mengedepankan etika dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penagihan hutang pada debitur.

Pengaturan mengenai debt collector ini termuat dalam peraturan ojk nomor. 35/pojk.05/2018 tentang perusahaan pembiayaan pasal 48 ayat (1) “ perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Kemudian juga diatur dalam sebi nomor. 18/33/dksp tahun 2016 tentang perubahan keempat atas surat edaran bank indonesia (SEBI) nomor 11/10/dasp tanggal 13 april 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.[12] Dalam aturan tersebut di terangkan beberapa hal yang memwajibkan penerbit kartu kredit bank untuk memastikan:

1. Sudah diperolehnya pelatihan yang memadai untuk jasa penagih hutang mengenai tanggungjawab dan etika penagihan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Adanya identitas resmi yang dikeluarkan oleh penerbit kartu untuk para jasa penagih hutang
3. Adapun tugas pokok-pokok etika yang wajib dilakukan para jasa penagih hutang dalam melaksanakan penagihan yaitu sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kartu identitas yang dikeluarkan penerbit kartu kredit
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya jasa penagih utang dilarang untuk melakukan kekerasan, pengancaman, dan perilaku yang dapat mempermalukan pemegang kartu kredit
 - c. Jasa penagih utang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan fisik atau verbal.
 - d. Jasa penagih utang tidak diperbolehkan untuk menagih pihak lain kecuali pemegang kartu kredit.
 - e. Jasa penagih utang tidak diperbolehkan melakukan komunikasi secara terus menerus dan mengganggu
 - f. Penagihan kartu kredit dilaksanakan di domisili debitur.
 - g. Waktu penagihan dilaksanakan pukul 08.00- 20.00 waktu setempat.
 - h. Penagihan dapat dilaksanakan pada luar domisili ataupun diluar jam kerja atas kesepakatan bersama dengan pemegang kartu kredit

Hal ini termasuk ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen, peraturan otoritas jasa keuangan (ojk), serta peraturan lainnya yang relevan. Debt collector, sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pemberi pinjaman, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penagihan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu privasi serta hak-hak debitur. Mereka harus memastikan bahwa metode penagihan yang digunakan tidak bersifat intimidatif, tidak memaksa, dan tidak menggunakan kekerasan. Segala tindakan yang dilakukan oleh debt collector dalam rangka penagihan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kehati-hatian.

B. Pertanggungjawaban pidana debt collector atas perbuatan melawan hukum dalam melakukan praktik penagihan hutang

Keberadaan debt collector tidak hanya berkembang dalam lingkungan perbankan saja, tetapi juga dalam perusahaan pembiayaan online (pinjol). Dalam hal ini pinjaman online dengan mudah dapat memberikan pinjaman pada debitur dengan hanya bermodalkan handphone sebagai perantara dan pembayaran hutang dapat dilakukan dengan cara diangsur atau kredit. Namun, jika terjadi permasalahan dalam pembayaran, hal ini dapat menyebabkan kredit bermasalah.[13]

Namun perilaku debt collector saat ini menjadi masalah serius yang belum tertangani dengan baik. Di satu sisi, konsumen merasa terganggu oleh tindakan para penagih utang tersebut. Di sisi lain, debt collector sebagai perwakilan perusahaan *fintech* dan lembaga pembiayaan bertanggung jawab atas penagihan tunggakan yang dapat merugikan perusahaan tersebut.[14] masalah utamanya adalah belum adanya batasan dan aturan yang jelas mengenai tata cara penagihan oleh debt collector. Saat ini, aturan yang ada hanya berasal dari masing-masing bank dan lembaga pembiayaan. Meski cara penagihan oleh debt collector tidak boleh melanggar hukum, dan meskipun batasannya tidak dirumuskan secara jelas, tetap harus merujuk pada kuhp dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu debt collector hanya berlandaskan pada pasal 1792 kitab undang-undang hukum perdata tentang pemberian kuasa. [15]

Seringkali perbuatan debt collector menjurus pada pelanggaran hukum karena dalam praktiknya debt collector melakukan kekerasan kepada debitur. Hal ini karena adanya itikiad tidak baik dari debitur yang enggan untuk melunasi hutang yang sudah menunggak. Adapun bentuk bentuk kekerasan yang dilakukan oleh debt collector seperti pengancaman, mempermalukan debitur dengan memaki-maki, penyitaan barang, bahkan hingga melakukan penganiayaan. [5]. Berikut penjelasan mengenai perbuatan debt collector yang menjurus pada pelanggaran hukum yaitu sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik

Kehormatan dan nama baik adalah hak asasi setiap orang, jadi mencemarkan nama baik seseorang dengan menyatakan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan, disebut pencemaran nama baik. Salah satu perilaku yang sering dilakukan debt collector dalam melakukan penagihan hutang disertai dengan pencemaran nama. [16]

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik yang kerap kali dilakukan oleh para debt collector dari pinjaman online telah diatur dalam kuhp dan undang-undang informasi transaksi elektronik. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online yang termuat pada pasal 27a yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Melihat isi pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal diatas, maka agar dapat memenuhi syarat pencemaran nama baik, haruslah memenuhi beberapa unsur, unsur-unsurnya adalah: Setiap orang

- a. Dengan sengaja
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal.
- c. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh debt collector tentu masuk dalam rumusan pasal tersebut, maka perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan pasal 45 ayat (4) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Pengancaman

Tindak pidana selanjutnya yang kerap kali dilakukan pada saat praktik penagihan hutang oleh debt collector yaitu pengancaman. Biasanya pengancaman ini dilakukan apabila peminjam sudah terlambat membayarkan pinjamannya sehingga debt collector melakukan pengancaman pada peminjam agar segera membayar tagihan hutang jika tidak akan ada konsekuensi yang seperti pengancaman penculikan bahkan pembunuhan.[17] hal ini seperti yang dialami oleh seorang pria dari jakarta yang bernama dedi yang diancam oleh debt collector bahwa anaknya telah tecekik pinjol dan ia diancam bahwa anaknya akan diculik dan dibunuh, serta anak tersebut juga diancam dalam sosial media bahwa akan dibunuh.

Dari kasus tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadi pengancaman dalam sosial media. Perilaku dari debt collector tersebut tentu dapat dikenai sanksi. Hal ini telah diatur dalam undang-undang ITE pada pasal 29 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.”

Dari rumusan pasal tersebut perilaku debt collector dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perilaku yang dilakukan pada saat praktik penagihan hutang dan dikenakan hukuman pada pasal 45b dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Pengambilan data pribadi

Pengambilan data pribadi merupakan salah satu perbuatan yang kerap kali dilakukan oleh debt collector dalam melaksanakan tugasnya. Data pribadi yang diperoleh oleh debt collector ini berasal aplikasi pinjaman online yang mana pada saat penginstalan aplikasi diminta izin untuk dapat mengakses penyimpanan dan perangkat korban dari situlah debt collector dapat melakukan penagihan dengan mengetahui semua yang ada di ponsel peminjam.[18] Tindakan yang dilakukan oleh debt collector tersebut merupakan tindak pidana dan melanggar persyaratan yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) uu informasi transaksi dan elektronik yang menyatakan : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Dari rumusan tersebut apa yang dilakukan oleh debt collector dengan sengaja mengambil data pribadi elektronik dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik orang lain tidak diperkenankan hal dapat dikatakan sebagai pencurian data pribadi. Terlebih pengambilan data pribadi ini untuk melaksanakan tugasnya dalam praktik penagihan hutang. Perbuatan yang dilakukan debt collector ini tentu dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi hukuman yang termuat pada pasal 48 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak sebesar 3 miliar rupiah.

4. Pornografi

Kejahatan pornografi, atau yang dikenal sebagai *cyber porn*, berasal dari kata "*cyber*" yang merupakan awalan dari "*cybernetic*". Kata ini berasal dari bahasa yunani dan berarti "sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur." sementara itu, "*porn*" secara bahasa berarti pornografi atau sesuatu yang mirip dengan pornografi. Kejahatan pornografi sering kali dilakukan oleh debt collector dalam praktik penagihan utang.

Contohnya adalah seorang wanita berinisial AKA asal sragen, yang merupakan penagih utang di pt aks jogja, sebuah perusahaan pinjol ilegal. Aka menyebar foto-foto tidak senonoh untuk mengintimidasi korban. Ia

mengaku pernah menagih utang hingga menghubungi kontak kenalan debitur, dan bahkan tidak ragu mengirim foto debitur yang telah diedit menjadi konten porno.

Perbuatan yang dilakukan oleh aka termasuk tindakan asusila dalam media elektronik. Tindakan semacam ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa : "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan."

Dari rumusan pasal tersebut yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online memenuhi ketiga unsur diatas sehingga debt collector dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal 45 ayat (1) undang-undang informasi transaksi dan elektronik nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 yaitu penjara maksimal enam tahun atau denda sebesar paling banyak sebesar rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan fakta hukum diatas maka seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terdapat kehendak dan kesadaran dalam melakukannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh debt collector ini merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya dalam melakukan praktik penagihan hutang. Selain itu debt collector mampu dianggap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia menyadari bahwa perbuatannya tersebut merugikan orang lain (nasabah).[19] Dari uraian diatas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector dan sanksinya menurut hukum positif, tidak semua tindak pidana yang telah dilakukan oleh debt collector dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan penghapusan pidana. Mengenai alasan penghapusan pidana terdiri alasan pemaaf yang ditunjukkan kepada keadaan diri pelaku, sedangkan alasan pembenar ditunjukkan kepada keadaan perbuatan pelaku. Jika dikaitkan dengan perlakuan yang dilakukan oleh debt collector, sebenarnya debt collector dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila debt collector yang melakukan tindak pidana terhadap debitur terdapat alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa pada dirinya. Misalnya ketika debt collector melakukan penagihan kepada debitur dengan cara-cara yang baik dan persuasif, namun justru debitur tersebut menolak membayar dan melakukan kekerasan terhadap debt collector, debt collector membela diri dengan melakukan pembelaan terpaksa yaitu melakukan tindakan yang sama terhadap debitur[14]

C. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan debt collector dalam melakukan praktik penagihan hutang

Secara umum, masalah hukum pidana yang berkaitan pada delik, pertanggungjawaban secara pidana dan pemidanaan, pengertian pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang dilakukannya, tegasnya yang menjadi tanggung jawab seseorang adalah kejahatan yang telah dilakukan[20]. Jika berbicara tentang tanggung jawab pidana, tanggung jawab berarti harus ada dua unsur, yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, perbuatan sah dan perbuatan melawan hukum dan kemampuan mengarahkan perbuatan seseorang. Akan setelah kesadarannya sendiri tentang baik dan buruk dari tindakan sebelumnya. [21]

Perusahaan *fintech* lending dapat dijadikan sebagai subjek tindak pidana hal ini karena merupakan badan hukum dalam penyaluran dana dengan teknologi yang berbentuk korporasi. Yang mana pengertian korporasi merupakan kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[14] Biasanya, tindak pidana merujuk pada peran korporasi atau perusahaan ketika tindak pidana tersebut terjadi dalam menjalankan operasional pada korporasi atau perusahaan dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum masyarakat. Pada prinsipnya suatu perbuatan pidana (kriminal) dapat dikenali dengan terjadinya kerusakan (*damage*) yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) [22]. Begitu pula berkaitan dengan konsep perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga pada prinsipnya merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dan tindakan tersebut memberikan kerugian bagi orang lain.

Menurut doktrin, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kristian berpendapat, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa hanya agen-agen yang bertindak atas nama dan atas nama korporasi yang dapat melakukan kesalahan yang dapat melakukan kesalahan. Doktrin *respondeat superior* inilah yang menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi: pertanggungjawaban pidana langsung korporasi, pertanggungjawaban pidana ketat, dan pertanggungjawaban akibat.[20]

Identification theory adalah Pertanggungjawaban pidana langsung atau "direct liability" (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila

didasarkan pada doktrin “*vicarious*”. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”. [23]

Teori kedua tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat Dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana ketat atau *strict liability*. Terkait *strict liability*, dalam hal korporasi melanggar yang ditentukan undang-undang hal itu sudah cukup dibebankan pertanggungjawaban pidana darinya. Serupa dengan pengertian tersebut, Siswanto Sunarso menyimpulkan bahwa menurut doktrin “*strict liability*” (pertanggungjawaban ketat) seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens-rea*). [23]

Teori terakhir tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*. *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang itu harus mempunyai hubungan yaitu ‘hubungan atasan dan bawahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerja’. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut harus masih dalam ruang lingkup kerjanya Serupa dengan pengertian diatas, pendapat lain menyatakan bahwa *vicarious liability* didasarkan pada *employment principle*, bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan. [20]

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikaitkan dengan kasus mengenai penggunaan debt collector oleh perusahaan *fintech* P2LP untuk melakukan praktik penagihan kerap kali disertai dengan tindak pidana seperti pencemaran nama baik, pengancaman, penyebaran data diri hingga bahkan perbuatan asuslila seperti pornografi. Dari perbuatan yang dilakukan oleh debt collector tersebut maka perusahaan *fintech* P2LP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *vicarious liability* karena teori ini merupakan doktrin untuk menyeimbangkan sekaligus untuk melengkapi asas tiada pidana tanpa kesalahan, meskipun direksi tidak memiliki kesalahan namun kesalahan yang dilakukan pegawainya tetap dapat dibebankan kepada direksi selama masih dalam ruang lingkup pekerjaannya serta masih memiliki hubungan kerja dengan atasannya, dengan kata lain pihak pengurus perusahaan (direksi) seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

4. KESIMPULAN

Perusahaan pinjaman online menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu debt collector, untuk melaksanakan tugas penagihan kepada penerima dana. pelaksananya penagih utang atau debt collector diwajibkan untuk selalu mengedepankan etika dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penagihan hutang pada debitur. Namun seringkali perbuatan debt collector menjurus pada pelanggaran hukum karena dalam praktiknya debt collector melakukan kekerasan kepada debitur.

Debt collector yang melakukan kekerasan dapat diminta pertanggungjawaban karena kesalahannya dan ia merupakan subjek hukum orang (natuurlijke person). Sanksi yang dikenakan pada debt collector tertuang pada UU ITE dan KUHP. Selain debt collector yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pihak korporasi pun bisa dimintai pertanggung jawaban. Hal ini dikaitkan dengan menggunakan pola *vicarious liability* dimana adanya hubungan kerjasama antara debt collector dengan perusahaan sebagai pihak ketiga yang menjalankan tugasnya untuk melakukan penagihan hutang. Meskipun direksi tidak memiliki kesalahan namun kesalahan yang dilakukan pegawainya tetap dapat dibebankan kepada direksi selama masih dalam ruang lingkup pekerjaannya serta masih memiliki hubungan kerja dengan atasannya, dengan kata lain pihak pengurus perusahaan (direksi) seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- D. O. S. Yuli Dinata Kusumaningrum, M. Arief Amrullah, “CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR DEBT COLLECTOR SERVICE,” *Equiv. J. Ilm. Sos. Tek.*, vol. 5, no. 2, p. 147, 2023, doi: <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.152>.
- Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia,” *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 3, no. 4, p. 191, 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- OJK, “Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK.” Accessed: Apr. 14, 2024. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>
- OJK, “Satgas PASTI Blokir 311 Pinjol Ilegal dan Pinpri.” Accessed: Apr. 14, 2024. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-311-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>
- F. F. D. Deny Syaputra, Tri Putra Perkasa and D. S. R. Siddik Andean, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

- Debt Collector (Penagih Hutang) Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Penagihan Bermasalah,” *Consens. J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 55–66, 2019, doi: <https://dx.doi.org/10.33603/responsif.v10i2.5059>.
- M. Khoidin, *Debt Collector dan Kekerasano Title*. Jakarta: Republika, 2010.
- O. A. K. Jayusman, Iyus and Shavab, “Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah,” *J. Artefak*, vol. 7, no. 1, pp. 13–20, 2020.
- A. Purwanto;, M. Asbari;, and P. B. Santoso, “Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kepemimpinan, Komitmen dan Budaya Kerja Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001, ISO 14000 dan ISO 45001 pada Industri Otomotif,” *J. Produkt.*, vol. 6, no. 2, pp. 158–166, 2019.
- Della Nanda Iswanto dan Adhitya Widya Kartika, “Pertanggungjawaban Debt Collector Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan,” *UNES Law Rev.*, vol. 5, no. 4, pp. 3106–3124, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- W. Novridasati, R. Ridwan, and A. Prakarsa, “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban,” *Litigasi*, vol. 21, no. 2, pp. 238–265, 2020, doi: [10.23969/litigasi.v21i2.3103](https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103).
- M. Denisanjaya and Y. A. Mangesti, “Pertanggungjawaban Pidana Pihak Kreditur Yang Mempekerjakan Debtcollector Dalam Penyelesaian Kredit Macet,” *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 2, no. 1, pp. 654–672, 2022, doi: [10.53363/bureau.v2i1.159](https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.159).
- N. S. Fahirattunisa, Mentari Nuralya, Imaniyati, “Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,” *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 934–940, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.29313/besls.v2i1.2258>
- Putri Sari Nilam Cayo, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP DEBITUR LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE Oleh,” vol. 15, no. 2, pp. 2588–2593, 2023.
- M. I. Saputra, M. Rizal, and F. Mursid, “Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihian Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” *Ta’zir J. Huk. Pidana*, vol. 6, no. 2, pp. 103–118, 2022, doi: [10.19109/tazir.v6i2.14528](https://doi.org/10.19109/tazir.v6i2.14528).
- D. P. Juniar, A. Suwandono, and H. N. Muchtar, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector,” *Widya Yuridika*, vol. 3, no. 2, p. 107, 2020, doi: [10.31328/wy.v3i2.1505](https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505).
- I. D. M. S. Wawan Edi Prastiyo, “Debt Collection Violations in Financial Technology in a Cyber-ethic and Legal Perspective,” *J. Komun. Ikat. Sarj. Komun. Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 13–21, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.25008/jkiski.v6i1.510>
- Hendy Widoyanto dan Dewie Ratna, “Tindak pidana pengancaman dalam penanganan kasus pinjaman online,” *J. RECTUM Tinj. Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, pp. 150–170, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.732>
- H. Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending),” *Krtha Bhayangkara*, vol. 14, no. 2, pp. 163–192, 2020, doi: [10.31599/krtha.v14i2.189](https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189).
- I. Usman, “Criminal Liability Committed By Debt Collectors Due To Violence In Arrears,” *Estud. Law J.*, vol. 1, no. 2, pp. 583–595, 2019, doi: [10.33756/eslaj.v1i2.13001](https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i2.13001).
- D. P. Azhar and A. Mahyani, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi,” *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 3, no. 1, pp. 540–558, 2023, doi: [10.53363/bureau.v3i1.200](https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.200).
- A. Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *J. Huk. Positum*, vol. 5, no. 2, pp. 10–19, 2020.
- S. Saraya and Y. Handayani, “Rekonstruksi Tanggung Jawab Ancaman Pidana Melalui Media Elektronik Di

-
- Indonesia,” vol. 2, no. 11, pp. 137–146, 2021, [Online]. Available: <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/506>
- R. Rodliyah, A. Suryani, and L. Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *J. Kompil. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 191–206, 2021, doi: 10.29303/jkh.v5i1.43.